

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PONTIANAK

CONTOH FORMAT

USULAN/PROPOSAL HIBAH
KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Pontianak,

Nomor :
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Hibah

Kepada Yth.
WALIKOTA PONTIANAK
di
Pontianak

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kota Pontianak, dan dalam rangka menunjang kegiatan Lembaga/Organisasi/Pemerintah, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa....., sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan :

- a.
- b.
- c.
- d.dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah.....sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaskud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan bapak diucaokan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon
(Kepala Ormas/LSM/Perorangan)

TTD

SISTEMATIKA
PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH

BAB I.	PENDAHULUAN
BAB II.	RENCANA PEMANFAATAN HIBAH
BAB III.	WAKTU DAN LOKASI HIBAH
BAB VI.	JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN
BAB VI.	NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH
BAB VII.	PENUTUP
LAMPIRAN PENUNJANG	

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PONTIANAK

A. CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK UANG

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI HIBAH YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	dst			

KEPALA SKPD.....,

TTD

(.....)

B. CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK BARANG

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML Rp.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

KEPALA SKPD.....,

TTD

(.....)

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PONTIANAK

A. CONTOH FORMAT

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DALAM BENTUK UANG

Pada hari ini....., tanggal bulan.....
tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang bertindak untuk dan atas nama WALIKOTA PONTIANAK yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
No. KTP :
Jabatan dalam Organisasi :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama..... (sekolah.....
Desa/Kelurahan.....
Kecamatan.....Provinsi/Kota.....
..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat mengadakan
Perjanjian Hibah untuk Pembiayaan mengikuti....., dengan
pokok-pokok perjanjian hibah sebagai berikut :

BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 1

Ruang lingkup perjanjian adalah Pemberian Bantuan Hibah untuk.....

BAB II
JANGKA WAKTU
Pasal 2

Perjanjian Hibah berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran yaitu terhitung
bulan.....tahun.....sampai dengan bulan.....tahun.....

BAB III
PEMBERIAN DAN PEMBIAYAAN HIBAH
Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA dapat memberikan dana hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp.....(.....rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran..... dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pontianak pada Pos Belanja Hibah Kota Pontianak Tahun Anggaran..... pada rekening 5.1.4.05.02.
- (2) Untuk pencairan hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 2. Foto copy identitas Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya;
 3. Foto copy rekening yang masih aktif;
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) PIHAK PERTAMA memberikan dana hibah kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Kota Pontianak.

BAB V
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA bersepakat untuk tidak mengalihkan penggunaan dana hibah kepada Pihak lain tanpa persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA.

BAB VI
KEADAAN LALAI
Pasal 6

KEDUA BELAH PIHAK bersepakat menyatakan keadaan lalai apabila PIHAK KEDUA tidak menggunakan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

BAB VII
SANKSI
Pasal 7

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 atau menggunakan dana tersebut untuk kegiatan lain akan dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat berupa pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA disertai dengan pengembalian dana yang telah diberikan kepada PIHAK PERTAMA.

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 8

- (1) KEDUA BELAH PIHAK bersepakat apabila terjadi perselisihan dan/atau persengketaan, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat ataupun melalui mediator.
- (2) Apabila perselisihan dan/atau persengketaan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat sebagaimana ditentukan pada ayat (1), maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

BAB IX
PERUBAHAN PERJANJIAN
Pasal 9

- (1) KEDUA BELAH PIHAK bersepakat perjanjian ini dapat diubah baik sebagian maupun keseluruhan dengan kesepakatan tertulis para pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak untuk kemudian dituangkan secara tertulis dalam perjanjian (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB X
KEADAAN MEMAKSA
Pasal 10

- (1) KEDUA BELAH PIHAK bersepakat bahwa masing-masing pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini apabila pelaksanaan tersebut dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini apabila pelaksanaan tersebut tidak dimungkinkan karena keadaan memaksa diluar kemampuan pihak yang bersangkutan karena terjadi bencana alam seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran, pemberontakan, pemogokan umum.
- (2) Apabila salah satu peristiwa keadaan memaksa seperti yang dimaksud dalam ayat (1) terjadi, segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa tersebut ditanggung masing-masing oleh kedua belah pihak.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 5 (lima), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,

TTD

(Nama Penerima Hibah)

PIHAK PERTAMA,

TTD

(Nama Pemberi Hibah)

B. CONTOH FORMAT

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DALAM BENTUK BARANG/JASA

Pada hari ini....., tanggal bulan.....
tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

II. Nama :
No. KTP :
Jabatan dalam Organisasi :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama.....
(sekolah).....Desa/Kelurahan.....
.....Kecamatan.....
Provinsi/Kota..... yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang sejumlah..... unit dengan nilai sebesar Rp.....
(..... rupiah)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

Pasal 2

- (1) Pihak PERTAMA menyerahkan barang kepada Pihak KEDUA dalam kondisi keadaan baik.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima barang.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini.

Pasal 3

- (1) Pihak KEDUA wajib menggunakan barang yang diterima sesuai dengan peruntukkan.

- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

TTD

TTD

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PONTIANAK

CONTOH FORMAT



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR .../KODE SKPD/TAHUN

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH BESERTA JUMLAH UANG ATAU
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN.....

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang dan barang/jasa yang dihibahkan kepada penerima hibah di Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka(sesuai dengan Judul Keputusan Walikota), perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor..... Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran.....;
5. Peraturan Walikota Nomor..... Tahun..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran.....;
6. Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial...;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang dan Barang atau Jasa Tahun Anggaran.....
- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Penerima Hibah berupa barang/jasa untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada Tanggal.....

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR.../KODE SKPD/ TAHUN
TENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH
BESERTA JUMLAH UANG ATAU BARANG
TAHUN ANGGARAN.....

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN JUMLAH YANG DITERIMA

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
Dst.		

WALIKOTA PONTIANAK,
TTD
SUTARMIDJI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR.../KODE SKPD/ TAHUN
TENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH
BESERTA JUMLAH UANG ATAU BARANG
TAHUN ANGGARAN.....

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG/JASA, JUMLAH DAN NILAI YANG
DITERIMA

NO.	PENERIMA HIBAH	JUMLAH BARANG (UNIT)	NILAI BARANG (Rp.)
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
Dst.			

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PONTIANAK

A. CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA
OLEH.....

TRIWULAN..... TA.....

....., 200

Nomor : Kepada Yth.
Lamp. : 1 (satu) berkas WALIKOTA PONTIANAK
Perihal : Laporan Penggunaan Dana Hibah di-
Pontianak

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak WALIKOTA
Laporan Penggunaan Dana Hibah untuk Triwulan..... sejumlah
Rp..... (.....Rupiah)

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai
dengan peruntukkannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TRIWULAN

NO.	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pencetakan Daftar Pemilih		
2	Pengadaan Kotak Suara		
3	Honorarium		
4	Dst		
	TOTAL		

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Hibah,

TTD
.....

B. CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG
DITERIMA OLEH.....
TAHUN ANGGARAN.....

....., 200

Nomor : Kepada Yth.
Lamp. : 1 (satu) berkas WALIKOTA PONTIANAK
Perihal : Laporan Penggunaan Dana Hibah di-
Pontianak

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak WALIKOTA
Laporan Penggunaan Hibah sebanyak unit dengan nilai
Rp.....(.....Rupiah)

Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan
peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Hibah,

TTD
.....

WALIKOTA PONTIANAK,
ttd
SUTARMIDJI

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PONTIANAK

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor :

Pada hari tanggal Bulan..... Tahun..... bertempat di..... berdasarkan Naskah Hibah Pemerintah Daerah (NPHD) Nomor..... Tanggal..... Dan Keputusan WALIKOTA PONTIANAK Nomor..... Tanggal..... Tentang hibah barang/jasa, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. WALIKOTA PONTIANAK/Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua Lembaga/Organisasi/Anggota Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa sebanyak.....unit dengan nilai sebesar Rp.....
(.....rupiah) untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA
PONTIANAK/PEJABAT YANG
MEWAKILI

TTD

(.....)

PIHAK KEDUA
KETUA
LEMBAGA/ORGANISASI/
ANGGOTA MASYARAKAT.....

TTD

(.....)

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK

CONTOH FORMAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN HIBAH UANG
NOMOR :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I	Nama	:	
	Jabatan	:	
	Alamat	:	
	No. Telp/HP	:	
	No. KTP	:	
II	Nama	:	
	Jabatan	:	
	Alamat	:	
	No. Telp/HP	:	
	No. KTP	:	
III	Nama	:	
	Jabatan	:	
	Alamat	:	
	No. Telp/HP	:	
	No. KTP	:	

Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor... Tahun... Tanggal... tentang... Dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana hibah Kota Pontianak Tahun..... Sebesar ... (.....) akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah yang kami terima sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor...Tahun...Tanggal... tentang... serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian Negara, maka kami bersedia menggantikan dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal.....

Yang Membuat Pernyataan

KETUA

Sekretaris/Bendahara

TTD

TTD

(.....)

(.....)

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 50 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
 DAN BANTUAN SOSIAL YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KOTA PONTIANAK

CONTOH FORMAT

KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL
 BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 PEMERINTAH DAERAH

No.	Uraian	Gabungan		Uraian	Pemda
1	Pendapatan			Pendapatan	
2	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>			<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	→	Pendapatan Pajak Daerah	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	→	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	XXX	→	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	→	Lain-lain PAD yang sah	XXX
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	XXX		Jumlah Pendapatan Asli Daerah	XXX
8	Dana Perimbangan	XXX	→	Dana Transfer	XXX
9	Lain-lain pendapatan sah	XXX	→	Lain-lain pendapatan sah	XXX
10	Jumlah pendapatan	XXX		Jumlah pendapatan	XXX
11	Belanja			Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	XXX		Belanja Operasi	XXX
12.1	Belanja Pegawai	XXX	→	Belanja Pegawai	XXX
12.3	Bunga	XXX	→	Belanja Barang	XXX
12.4	Subsidi	XXX	→		
12.5	Hibah	XXX	→	Bunga	XXX
12.6	Bantuan Sosial	XXX	→	Subsidi	XXX
13	Belanja Langsung	XXX	→	Hibah	XXX
	Belanja pegawai	XXX	→	Bantuan Sosial	XXX
	Belanja Barang dan Jasa	XXX	→	Belanja Modal	XXX
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	XX	→		
	2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	XX	→		
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	XX	→		
	Belanja Modal	XXX			
14	Jumlah belanja	XXX		Jumlah belanja	XXX
15	Surplus/defisit	XXX		Surplus/defisit	XXX
16	Pembiayaan daerah			Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	XXX	→	Penerimaan pembiayaan	XXX
18	Pengeluaran pembiayaan	XXX	→	Pengeluaran pembiayaan	XXX
19	Pembiayaan Neto	XXX		Pembiayaan Neto	XXX
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	XXX		Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	XXX

WALIKOTA PONTIANAK,

 ttd

 SUTARMIDJI

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PONTIANAK

CONTOH FORMAT

USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

....., 200

Nomor : Kepada Yth.
Lamp. : 1 (satu) berkas WALIKOTA PONTIANAK
Perihal : Permohonan Bantuan Sosial di-
Pontianak

Sehubungan dengan adanya kegiatan,
kami (Kelompok/Anggota Masyarakat).....
bermaksud mengusulkan permohonan bantuan kepada Bapak
untuk dapat memfasilitasi kegiatan dan bantuan biaya sebesar
Rp..... (..... rupiah)
Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai
berikut :

- a.
- b.
- c.

Jumlah : Rp.....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami
lampirkan proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak
diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
(Kepala Kelompok/Anggota Masyarakat)

Ttd

.....

SISTEMATIKA
PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

BAB I.	PENDAHULUAN
BAB II.	RENCANA KEGIATAN
BAB III.	WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
BAB V.	TIM/KEPANITIAAN
BAB VI.	PEMBIAYAAN
BAB VII.	PENUTUP
LAMPIRAN PENUNJANG	

WALIKOTA PONTIANAK,
ttd
SUTARMIDJI

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PONTIANAK

CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML Rp.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

KEPALA SKPD.....,

TTD

(.....)

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PONTIANAK

CONTOH FORMAT



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR .../KODE SKPD/TAHUN 2017

TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BESERTA JUMLAH UANG ATAU
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN.....

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta jumlah uang dan barang yang diberikan kepada penerima bantuan sosial di Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka(sesuai dengan Judul Keputusan Walikota), perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor... Tahun...tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran.....;
5. Peraturan Walikota Nomor...Tahun...tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran.....;
6. Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang dan Barang atau Jasa Tahun Anggaran.....
- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada Tanggal.....

WALIKOTA PONTIANAK,

TTD

SUTARMIDJI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR.../KODE SKPD/TAHUN...
TENTANG DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL
BESERTA JUMLAH UANG ATAU BARANG TAHUN
ANGGARAN.....

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN JUMLAH DAN NILAI YANG
DITERIMA

NO.	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
Dst.		

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR.../KODESKPD/TAHUN...
TENTANG DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL
BESERTA JUMLAH UANG ATAU BARANG TAHUN
ANGGARAN.....

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG/JASA, JUMLAH
DAN NILAI YANG DITERIMA

NO.	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH BARANG (UNIT)	NILAI BARANG (Rp.)
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
Dst.			

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

B. CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG
DITERIMA OLEH..... TAHUN ANGGARAN.....

....., 200

Nomor : Kepada Yth.
Lamp. : 1 (satu) berkas WALIKOTA PONTIANAK
Perihal : Laporan Penggunaan Dana Hibah di-
Pontianak

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak WALIKOTA Laporan
Penggunaan Bantuan Sosial sebanyak..... unit dengan nilai
Rp..... (.....rupiah).

Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan
peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum

Hormat kami,
Penerima Bantuan Sosial
Ttd

.....

WALIKOTA PONTIANAK,
ttd
SUTARMIDJI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PONTIANAK

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor :

Pada hari tanggal Bulan..... Tahun..... bertempat
di..... berdasarkan Keputusan WALIKOTA PONTIANAK Nomor.....
Tanggal..... Tentang Bantuan Sosial, kami bertandatangan di bawah ini :

1. WALIKOTA PONTIANAK/Pejabat yang
ditunjuk yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua Lembaga/Organisasi/Anggota
Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sebanyak.....unit dengan nilai
sebesar Rp.....(.....
rupiah) diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA PONTIANAK/PEJABAT
YANG MEWAKILI

TTD

(.....)

PIHAK KEDUA
KETUA LEMBAGA/ORGANISASI/
ANGGOTA MASYARAKAT.....

TTD

(.....)

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK

CONTOH FORMAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN BANTUAN SOSIAL
Nomor :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. :
Telp/HP :
No. KTP :
- II Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. :
Telp/HP :
No. KTP :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor..... Tahun....., Tanggal..... Tentang..... Dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana bantuan sosial Kota Pontianak Tahun..... Sebesar..... (.....) akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial yang kami terima sesuai dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor..... Tahun..... Tanggal..... tentang..... dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian Negara, maka kami bersedia menggantikan dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal.....

Yang Membuat Pernyataan

KETUA

Sekretaris/Bendahara

TTD

TTD

(.....)

(.....)

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI